

APAKAH DISTRIBUSI BAGI HASIL CASH BASIS ADIL BAGI DEPOSAN BANK SYARIAH?

Saparuddin Siregar

UIN Sumatera Utara, Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate 20371
Surel: saparuddinss@yahoo.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7007>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 7
Nomor 1
Halaman 1-155
Malang, April 2016
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
21 Januari 2016
Tanggal Revisi:
15 Februari 2016
Tanggal Diterima:
05 April 2016

Abstrak: Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Berkeadilan Bagi Deposan Bank Syariah? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis metode pendistribusian bagi hasil bank syariah di Indonesia dengan berfokus kepada penerapan basis kas. Artikel ini menggunakan pendekatan kritis berdasarkan teori keadilan yang menekankan pada analisis koherensi atau konsistensi. Hasil studi menunjukkan bahwa distribusi bagi hasil basis kas tidak diterapkan secara konsisten untuk seluruh *stakeholder* bank syariah. Hal ini menyebabkan penerimaan yang lebih rendah untuk deposan. Studi ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap standar akuntansi syariah agar menerapkan basis akrual pada semua bentuk distribusi bagi hasil.

Abstract: Is Cash-Basis Profit-and-Loss Sharing Distribution Just for Islamic Bank Depositors? This article aims to analyze the distribution method of the profit sharing of Islamic bank in Indonesia which focusing in the application of cash basis. This article uses a critical approach which based in a theory of justice that emphasizes on the analysis of coherence or consistency. The study shows that the distribution of cash basis profit sharing are not applied consistently to all stakeholders in Islamic banks. This causes the lower receipts for depositors. This study recommends for a revision of the sharia accounting standards which apply to all forms of accrual basis for the profit sharing distribution.

Kata kunci: Basis kas, Basis akrual, standar akuntansi, distribusi bagi hasil.

Bank Syariah hadir di Indonesia untuk memenuhi harapan umat dalam menerapkan ekonomi yang berkeadilan melalui sistem bagi hasil. Prinsip keadilan (*al-'adalah*) merupakan salah satu asas transaksi syariah (KDPPLKS 2007, PAPSI 2013) yang memiliki esensi menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukannya sesuai posisinya. Sebaliknya, kezaliman (*dzulm*) sebagai lawan kata dari keadilan bermakna menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil yang bukan haknya, serta memperlakukan tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, salah satu atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Dalam usia perbankan syariah di Indonesia yang telah melampaui dua dekade sejak 1992 sampai akhir tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan (2015) mencatat periode awal pertumbuhan bank syariah yang sangat pesat. Salah satu indikatornya adalah peningkatan aset rata-rata sebesar 36% selama 10 tahun terakhir sampai dengan 2013. Penyaluran pembiayaan juga mengalami pertumbuhan rata-rata 37%. Sedangkan penghimpunan dana masyarakat mengalami pertumbuhan yang seimbang dengan pertumbuhan pembiayaan rata-rata 36% selama kurun waktu 10 tahun terakhir sampai dengan akhir 2013. Namun demikian, pertumbuhan aset bank syariah setelah tahun 2013 ternyata mengalami penurunan tajam. Selama tahun 2014, pertumbuhan keseluruhan hanya sebesar 12%. Bahkan selama

periode satu semester tahun 2015 aset perbankan syariah tidak tumbuh atau stagnan pada jumlah Rp 272 Triliun. Penurunan kinerja bank syariah selama 2 tahun terakhir disebabkan karena imbas krisis ekonomi dunia dan akibat terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah NPF (*non performing financing*) dari 2,62% tahun 2013 menjadi 4,33% pada akhir 2014 dan 4,76% dalam periode Juni 2015. Penyebab lain tidak tumbuhnya perbankan syariah sangat mungkin disebabkan terdapat kekecewaan masyarakat terhadap keseriusan dalam menerapkan sistem bagi hasil. Kekecewaan ini antara lain diungkapkan oleh Saidi (2010) yang pesimis dengan upaya yang sungguh-sungguh dari pemilik dan pengelola perbankan syariah untuk mengimplementasikan sistem syariah. Saidi (2010) bahkan berargumen bahwa terdapat kecenderungan Bank Syariah meniru sistem operasi konvensional (*non syariah*). Kekecewaan senada terhadap perbankan syariah dikemukakan oleh Pradja (2012) yang menyimpulkan bahwa lembaga ini hanya berfokus pada Islamisasi nama kelembagaannya dan belum sampai pada para pelakunya secara individual dan materi. Transaksi perbankan syariah tidak terlalu berbeda dengan transaksi bank konvensional. Mansoori (2011) berpendapat bahwa praktik bank syariah di tingkat internasional saat ini tidak islami. Produk bank syariah hanya tipuan (*stratagems*) dari mekanisme akad dan bukan suatu alternatif terhadap keuangan konvensional. Selain itu, beberapa kasus transaksi tidak menghasilkan kegiatan ekonomi riil dan manfaat pertukaran.

Indikasi ketidakbersungguhan penerapan prinsip bagi hasil perbankan syariah di Indonesia didapati pada kenyataan mengenai mekanisme produk bagi hasil yang tidak menunjukkan tingginya persentase dalam penerapannya. Produk pembiayaan bagi hasil khususnya *mudharabah* belum menjadi unggulan (Hadi 2011). Tidak hanya di Indonesia, bank syariah di negara tetangga, Malaysia ternyata menuai kritikan terhadap penerapan model penyaluran pembiayaan yang lebih banyak tidak berbasis pada bagi hasil. Chong dan Liu (2009) menemukan fakta bahwa bank syariah lebih banyak menggunakan *skim* jual-beli daripada *skim* bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan model penyaluran demikian, bank syariah tidak pernah turut menanggung risiko kerugian. Temuan yang sama dilaporkan oleh Khan (2010) yang menemukan kurangnya

penerapan produk berbagi pada beberapa bank besar di berbagai negara seperti: *al-Rajhi Bank*, *Kuwait Finance House*, *Dubai Islamic Bank*, *Bank syariah Malaysia*, dan beberapa bank di Pakistan, seperti: *Meezan Bank*, *al-Baraka Islamic Bank* dan *Faysal Bank*.

Prinsip bagi hasil menurut Cong dan Liu (2009) merupakan suatu keunikan bank syariah. Keunikan ini tercermin dalam terintegrasinya *asset* dan *Liabilities* bank syariah. Hal ini terjadi karena perolehan bagi hasil keuntungan riil yang diterima bank syariah dari nasabah pengguna pembiayaan (sisi *asset*) dibagikan kepada penabung dan deposan (sisi *liabilities*). Apabila jumlah perolehan keuntungan di sisi mitra pengguna dana meningkat, maka nominal bagi hasil yang diperoleh bank syariah dan penyimpanan dana akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan atau kerugian di sisi mitra pengguna dana, maka bank syariah dan nasabah akan memperoleh nominal bagi hasil yang menurun atau bahkan turut memikul kerugian pula. Inilah wujud keadilan bermitra yang menjadi cita-cita pendirian bank syariah.

Penelitian Chong dan Liu (2009) mengungkapkan bahwa bank syariah cenderung menghindari pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Sedangkan penelitian Bank Indonesia (2013) merekomendasikan bank menerapkan *profit sharing* dan belum mengkritisi mekanisme pendistribusian bagi hasil kepada deposan (pihak ketiga) selaku pihak yang menempatkan dana di bank syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme bagi hasil kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan penyusunan laporan rekonsiliasi bagi hasil serta laporan laba rugi dimana dalam mekanismenya masih terdapat unsur ketidakadilan bagi deposan. Hal ini disebabkan pendapatan yang dibagi hasilnya hanya pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas atau setara kas (*cash basis*).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis (Efferin *et al.* 2008) terhadap standar akuntansi menyangkut sistem distribusi bagi hasil bank syariah untuk membuktikan masih terdapatnya ketidakadilan yang luput dari perhatian DSAS (Dewan Standar Akuntansi Syariah), maupun para praktisi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis koherensi atau konsistensi (*the consistence/coherence theory of truth*), yaitu mendapatkan

kebenaran melalui kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diterima dan diakui sebagai benar. Penelitian ini menganalisis apakah penggunaan *cash basis* dalam distribusi bagi hasil yang diatur pada KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah), PSAK 101 dan dirinci pada Pedoman akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2013 telah konsisten untuk memenuhi rasa keadilan bagi *stakeholders* bank syariah. Unit analisis penelitian ini adalah akuntansi bagi hasil bank syariah dengan melakukan studi kritis konsistensinya diantara sumber berupa Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX 2000 tentang Sistem Distribusi bagi hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah, PSAK, dan PAPSII yang diterbitkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah menghindari risiko kerugian nasabah pembiayaan. Statistik perbankan syariah periode juni 2015 (OJK 2015) mencatat penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan *mudharabah* bank syariah sebanyak 34%. Sedangkan pembiayaan jual beli (*murabahah* dan *ijarah*) mencatat persentase sebanyak 64%. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan bank syariah terbebas dari menanggung risiko kerugian nasabah karena berbasis margin dan *ujrah*. Pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* sebagai aktiva produktif menghasilkan pendapatan yang sifatnya tetap (*fixed*) atau tanpa keikutsertaan pihak bank dalam menanggung risiko dari dana yang disalurkan. Selanjutnya, pendapatan margin dan *ujrah* dari perhitungan perolehan basis kas bank pada laporan laba rugi, dilakukan bagi hasil untuk menetapkan bagian laba yang menjadi hak nasabah depositan dan pe-

nabung. Melalui mekanisme ini, bank memperoleh pendapatan *fixed* dari penyaluran dana. Akan tetapi, ketika membagikannya kepada nasabah depositan dan penabung, hal ini berfluktuasi sesuai besar kecilnya perolehan. Hasil akhirnya adalah bank syariah terbebas dari risiko. Praktik bank syariah yang condong membebaskan dari risiko dapat mengusik rasa keadilan di antara *stakeholders*, yaitu eksploitasi kepada nasabah penerima penyaluran dana. Inilah yang menjadi temuan Chong dan Liu (2009). Bentuk lain yang menunjukkan bahwa bank syariah tidak turut menanggung kerugian adalah ketika mekanisme bagi hasil yang dipilih dalam penyaluran dana ke masyarakat menggunakan prinsip *revenue sharing* (laba kotor). Dengan prinsip ini, maka yang dijadikan dasar perhitungan bagi hasil adalah laba kotor. Apabila dari laba kotor maka bank syariah akan senantiasa menerima imbalan positif.

Dalam kedudukan bank sebagai *mudharib*, PSAK 108 memberi peluang bagi bank syariah dalam menerapkan salah satu dari metode laba bruto atau laba bersih. Melalui *revenue sharing*, bagi hasil dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana (Yusuf 2012). Perbedaan kedua metode dalam ilustrasi PSAK 108 diilustrasikan pada Tabel 1.

Penelitian yang dilakukan Bank Indonesia (2013) tentang "Analisis Peralihan Praktik Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah Dari Prinsip *Revenue Sharing* Kepada Prinsip *Profit And Loss Sharing*", membuktikan bahwa dengan prinsip *revenue sharing* (*gross profit*), nasabah perbankan syariah hampir pasti selalu menerima imbalan hasil positif, kontinu dan tidak harus menanggung risiko kerugian. Nasabah perbankan syariah akan

Tabel 1. Perbedaan Bagi Hasil Metode Laba Bruto dan Laba Bersih

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing (net profit)</i>

Sumber: PSAK 108

selalu menerima imbalan positif karena dengan prinsip *revenue sharing* perhitungan bagi hasil didasarkan pada *gross profit* (laba kotor). Penelitian BI ini merekomendasikan agar bank syariah beralih kepada metode *profit sharing*, berbagi hasil dari laba bersih (laba kotor dikurangi beban operasional) karena lebih berkeadilan.

Apabila nasabah bank syariah selalu menerima imbalan positif melalui penerapan prinsip *revenue sharing*, maka bank juga akan selalu menerima bagi hasil yang setara apabila meminta nasabah pembiayaan menerapkan prinsip *revenue sharing* untuk perhitungan bagi hasil. Uraian ini menyimpulkan bahwa berbagi risiko di bank syariah tidak terjadi.

Keadilan sebagai asas transaksi syariah. Ideologi teori akuntansi syariah adalah derivasi dari tauhid kepada Allah, yang paradigma utamanya adalah "keadilan". Paradigma keadilan difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yaitu "Hendaklah yang mencatat diantara kamu adalah pencatat yang Adil". Pencatatan yang adil diajarkan oleh Allah (فَلْيَأْتِكُمْ بَشْرٌ مِّنَ اللَّهِ). Bughawi (t.t.), di dalam tafsirnya memaknai kata adil, yaitu pencatatan dengan benar, tanpa penambahan atau pengurangan (الو قدايز ريغ نم ق حل اب), tidak mendahului dan tidak pula melambat-lambatkan pencatatan. Sedangkan yang dimaksud dengan yang diajarkan Allah adalah (للا عرش امك), yaitu sebagaimana disyariatkan dan diperintahkan Allah:

Keadilan sebagai landasan paling utama bagi teori akuntansi syariah karena sejatinya keadilan adalah pesan inti dari Alquran. Nuruddin (2008) menuliskan bahwa keadilan adalah bahagian pesan moral Alquran yang terpenting atau landasan moral yang utama. Kesimpulan Nuruddin (2008) didasarkan pada argumentasi bahwa keadilan memang mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Ajaran tauhid menekankan kemerdekaan diri (*tahrirun-nafs*) dan persamaan (*al-musawah*), ini dibuktikan dengan kritik sejumlah ayat Makkiah atas segala bentuk ketidakadilan dan kepemilikan harta yang berlebihan sebagaimana pada surah *at-Takatsur*, *al-Humazah* dan *al-Lahab*. Nuruddin (2008) memberi penegasan bahwa konsep keadilan berkaitan dengan Keadilan Sosial Ekonomi.

Akuntansi syariah secara eksplisit menempatkan prinsip keadilan (*'adalah*) sebagai salah satu asas transaksi syariah

(KDPPLKS 2007, PAPSI 2013). Keadilan dimaknai dengan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Selain asas keadilan, akuntansi syariah berasaskan pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) sebagai nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain (KDPPLKS, 2007). Akuntansi syariah menjamin tegaknya keadilan (*justice*) menghindari yang zalim (Harahap 2008). Akuntansi syariah dibangun dari epistemologi berpasangan (Triuwono 2006) sebagai prinsip keseimbangan. Keseimbangan dimaksud adalah keseimbangan material dan spiritual. Tujuan akuntansi adalah memberikan informasi adalah representasi dari dunia materi. Sedangkan pertanggungjawaban adalah representasi dari dunia spritual.

Kehadiran lembaga ini sebagai bank bagi hasil adalah dalam rangka mewujudkan keadilan bagi *stakeholdernya*. Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah islam. Untuk merefleksikan syariah dalam operasional bank syariah, UU No 21 tahun 2008 memberi otorisasi kepada DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga yang akan menerbitkan fatwa. Fatwa dijadikan rujukan oleh otoritas keuangan dalam mengatur operasional bank sesuai syariah, termasuk PSAK syariah yang wajib merujuk pada Fatwa DSN-MUI.

PSAK syariah senantiasa dilakukan revisi dalam rangka lebih mendekatkan kepada penerapan prinsip syariah. Revisi demi revisi telah dilakukan. PSAK No. 59 tentang Perbankan Syariah yang disahkan 1 Mei 2002 yang masih beranjak dari akuntansi konvensional (Harahap 2012), telah digantikan pada April 2009 dengan 1) KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 2) PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 3) PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*, 4) PSAK 103 Akuntansi Salam, 5) PSAK 104 Akuntansi *Istishna'*, 6) PSAK 105 Akuntansi *Mudharabah*, 7) PSAK 106 Akuntansi *Musyarakah*. Untuk pelaksanaan yang lebih teknis pada

perbankan syariah, Bank Indonesia berinisiatif menerbitkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI 2003). Saat ini telah terbit PAPSI 2013 yang mengadopsi berbagai revisi SAK syariah dalam tahun 2007. PSAK 101 bahkan telah mengalami revisi pertama pada Desember 2011. Revisi kedua dilakukan pada Oktober 2014. Akan tetapi, meskipun PSAK 101 telah direvisi sebanyak dua kali, hal ini masih belum menghilangkan unsur ketidakadilan bagi *stakeholders* bank syariah menyangkut basis kas dalam sistem distribusi bagi hasil.

Basis akrual dan basis kas. Distribusi bagi hasil di bank syariah sesuai Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha di lembaga keuangan syariah membolehkan memilih prinsip distribusi hasil usaha dengan sistem bagi untung (*revenue sharing*) atau bagi hasil (*net profit sharing*). Merujuk pada Fatwa ini, keuntungan yang dibagikan dapat berasal dari *gross profit* dan dapat juga dari laba bersih setelah memperhitungkan biaya (*net profit*). Selain pengaturan ini, diatur pula tentang sistem distribusi hasil usaha melalui Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Fatwa ini mengatur kebolehan menggunakan sistem basis kas (*cash basis*) atau basis akrual (*accrual basis*) antara lain : 1) Pada prinsipnya LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan. 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis*; akan tetapi, dalam distribusi bagi hasil usaha ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*). 3) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Penggunaan basis kas dalam sistem distribusi bagi hasil menghendaki penerimaan yang telah diterima dalam bentuk kas atau setara kas saja yang boleh dibagi hasilnya. Adapun pendapatan yang diakui secara akrual harus dikeluarkan dengan diperlihatkannya pada laporan rekonsiliasi bagi hasil.

Ketentuan fatwa DSN diatas oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dibakukan pada KDPPLKS 27 Juni 2007 paragraf 42, dengan aturan bahwa Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Berikutnya, pada Lampiran-A PSAK 101(2014) Penyajian Laporan

Keuangan Syariah, paragraf A06, A07 dan A08 secara lebih teknis basis kas dirinci meliputi:

Bank Syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilnya kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. (paragraf A06).

Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan. (paragraf A07) Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan: (paragraf A08)

- (a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib (akrual);
- (b) Penyesuaian atas:
 - (i) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
 - (ii) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan.
- (c) pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
- (d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
- (e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
 - (i) bagi hasil yang telah didistribusikan kepada pemilik dana
 - (ii) bagi hasil yang belum didistribusikan kepada pemilik dana .

Bentuk Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi hasil sebagaimana diatur dalam PSAK 101 (Rev 2014) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Lihat Tabel 2.

Tidak adil jika basis Kas hanya diberlakukan bagi deposito. Hal yang sangat spesifik pada akuntansi syariah yang diatur pada PSAK 101 adalah pengaturan tentang pendapatan yang dibagi hasilnya. Pendapatan yang dibagi hasilnya adalah pendapatan yang telah diterima berupa kas atau setara kas (basis kas). PSAK 101 mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) No: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lem-

Tabel 2 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

BANK SYARIAH "X"	
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL	
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x1	
PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG	XXX
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan margin <i>murabahah</i>	(XXX)
Pendapatan <i>istishna</i>	(XXX)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	(XXX)
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	(XXX)
Pendapatan sewa	(XXX)
Jumlah	(XXX)
 PENAMBAH	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Marjin <i>murabahah</i>	XXX
<i>Istishna</i>	XXX
Pendapatan sewa	XXX
Penerimaan piutang bagi hasil:	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	XXX
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	XXX
Jumlah	XXX
 PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL	XXX
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	XXX
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	XXX
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	XXX
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	XXX

Sumber: PSAK 1 (2014)

baga Keuangan Syari'ah. Fatwa ini mengatur bahwa dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis*. Namun, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*).

Penggunaan dasar kas dalam bagi hasil sebagaimana diatur pada PSAK 101 ternyata tidak konsisten. Ketika memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana atau

deposan, bank syariah menggunakan laba yang telah diterima kas atau setara kas (basis kas). Namun dalam perhitungan pemberian dividen, sistem yang digunakan berlandaskan pada laba akrual (basis akrual). Hal ini juga berlaku dalam perhitungan pajak kepada negara yang didasarkan pada laba akrual. Pengaturan dasar kas demikian menyebabkan pendapatan yang lebih rendah (*undervalue*) bagi penabung dan deposan. Sebaliknya, pendapatan yang lebih besar

Gambar 1. Laporan rekonsiliasi Pendapatan bagi hasil

BANK SYARIAH "X"	
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL	
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x1	
Pendapatan usaha utama (akrual) dan yang telah diterima	100
Pengurang: Pendapatan yang belum diterima (akrual)	20
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	80
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	50
Bagi hasil yang menjadi hak pihak ketiga (deposan)	30 ←
BANK SYARIAH "X"	
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL	
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x1	
Pendapatan usaha utama (akrual) dan yang telah diterima	100
Bagi hasil yang menjadi hak pihak ketiga (deposan)	30 ←
Pendapatan setelah bagi hasil pihak ketiga	70
Beban-beban	40
Pendapatan sebelum pajak	30
Pajak	5
Laba setelah pajak (dasar pembagian dividen)	25

diterima untuk dividen dan pembayaran pajak. Terjadinya *undervalue* bagi deposan dan *overvalue* bagi pemegang saham adalah ketidakadilan dalam bagi hasil.

Sebagai ilustrasi, dimisalkan pendapatan bagi hasil bank syariah yang disajikan pada laporan laba rugi adalah Rp 100 juta. Pendapatan Rp 100 juta ini terdiri dari pendapatan yang diakui secara basis akrual dan juga pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas atau setara kas. Apabila dimisalkan pendapatan yang berasal dari akrual adalah Rp 20 juta, maka pendapatan yang dibagi hasilnya dengan metode basis kas menjadi Rp 80 juta. Namun, apabila pendapatan yang dibagi hasilnya adalah basis akrual, maka yang dibagi hasilnya adalah lebih besar, yaitu Rp 100 juta. Jika ilustrasi basis kas ini dilanjutkan dan dimisalkan dari Rp 80 juta yang menjadi hak pihak ketiga (deposan) adalah Rp 30 juta, maka sisa pendapatan yang menjadi hak bank adalah Rp 70 juta, (yaitu Rp 50 juta + 20 juta). Apabila bagi hasil kepada deposan didasarkan pada yang basis kas dan basis akrual, maka bagian deposan akan melebihi dari Rp 30 juta.

Apabila dimisalkan seluruh beban tahun berjalan berjumlah Rp 40 juta, maka pendapatan sebelum pajak adalah Rp 30 juta. Dengan demikian perhitungan pajak adalah dari Rp 30 juta yang didalamnya terdapat pendapatan akrual sebesar Rp 20 juta. Selanjutnya, apabila dimisalkan pajak penghasilan adalah Rp 5 juta, maka laba yang akan dijadikan dasar pembagian dividen adalah Rp 25 juta, dimana didalamnya terdapat pendapatan akrual Rp 20 juta.

Ilustrasi rekonsiliasi bagi hasil pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa pembayaran dividen untuk pemegang saham bank maupun perhitungan pajak didasarkan pada pendapatan yang bagi hasil berupa penjumlahan dari yang berbasis kas serta akrual. Sedangkan deposan (pihak ketiga) hanya memperoleh pendapatan dari yang berbasis kas saja. Distribusi bagi hasil yang demikian tidak berkeadilan di antara para *stakeholders* (deposan, pemegang saham dan pemerintah) karena deposan menerima terlalu rendah.

Sebagaimana telah dibuktikan pada ilustrasi di atas bahwa bagi hasil dengan basis kas tidak berkeadilan bagi deposan. Oleh

karena itu, penelitian ini merekomendasikan penggunaan basis akrual. Adapun dasar argumen yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: pertama, basis akrual tidak menyalahi syariah. Bukti bahwa syariah mengakui dasar akrual adalah perhitungan zakat yang akan dibayarkan menggunakan dasar perhitungan sejenis. Contoh perhitungan akrual adalah adanya kewajiban zakat dari piutang yang dapat ditagih. Jadi, meskipun piutang belum terealisasi penerimannya, sepanjang diyakini akan diterima (katagori piutang lancar), maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, peraturan Bank Indonesia membatasi pengakuan pendapatan akrual hanya selama 3 bulan berturut-turut. Jadi, apabila suatu pendapatan akrual tidak diperoleh penagihannya pada kali yang keempat, maka seluruhnya harus mengalami *revers*. Dengan demikian, apabila terdapat kekhawatiran bahwa bank syariah akan membagi hasil pendapatan yang tidak riil menjadi tidak beralasan karena hanya dibatasi untuk periode 3 (tiga) bulan berturut-turut. Ketiga, apabila bank syariah melakukan perubahan dari basis kas kepada akrual, maka depositan akan memperoleh peningkatan bagi hasil pada bulan pertama saat terjadi perubahan. Sedangkan pada bulan-bulan berikutnya akan stabil karena mekanisme penggunaan metode akrual yang konsisten. Oleh karena itu, perubahan kepada basis akrual tidak menjadi masalah. Keempat, basis akrual sejalan dengan konsep *matching revenue against expenses*. Kelima, terkait pendapatan yang dibagikan, seyogianya kedudukan *Shahibul Mal* (penabung dan depositan) tidak berbeda dengan pemegang saham. Ketika bank membagi kepada pihak ketiga berdasarkan penerimaan riil, namun menggunakan asas akrual kepada pemegang saham, maka hal ini dapat dikatakan tidak adil. Keenam, basis akrual diperbolehkan sesuai fatwa No: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Agar tercapai keadilan bagi seluruh *stakeholders*, maka bank syariah lebih tepat menggunakan dasar akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan baik kepada nasabah penabung atau depositan, pemegang saham, pemerintah, ataupun kepada nasabah selaku pihak ketiga. Basis akrual akan lebih logis karena fatwa DSN juga mengakui kebaikannya. Rekomendasi penelitian ini sejalan dengan pendapat Rahman dan Rahim (2010) yang lebih cenderung ke-

pada penggunaan basis akrual daripada basis kas. Pengakuan pendapatan dengan *accrual basis* sejalan dengan ajaran Islam yang bertujuan mengukur kekayaan riil suatu entitas. Hal ini bertolak belakang dengan *cash basis* yang menyajikan lebih rendah (*under estimate value*) terhadap kekayaan karena pengakuan pendapatan dan beban yang didasarkan penerimaan dan pengeluaran kas.

Rekomendasi Rahman dan Rahim (2010) untuk menggunakan basis akrual didasarkan pada *statement AAOIFI*, yaitu *Statement of Financial Accounting (SFA) No. 2* yang menghendaki "pendapatan harus diakui ketika direalisasikan". Realisasi pendapatan harus dibukukan pada tiga situasi, yaitu: 1) Entitas memiliki hak untuk menerima pendapatan, ada kewajiban pihak lain untuk menyerahkan, serta jumlah pendapatan harus diketahui dengan jelas dan dapat ditagih dengan tingkat kepastian yang tinggi.

Penerapan basis kas di Indonesia mengikuti model bank syariah di Malaysia, sebagaimana diterapkan di BIMB (Bank Syariah Malaysia Berhad). BIMB mengadopsi IAS (*International Accounting Standards*), namun dalam hal pengakuan pendapatan BIMB menganut *cash basis* yang tentunya bertentangan dengan IAS. Penyimpangan yang dilakukan BIMB didasarkan pada prinsip syariah *mudharabah* untuk kehati-hatian (*konservatif*) (Adnan 1996).

Kelemahan penerapan basis kas sebagaimana temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Adnan (2005), dimana pada kasus penyaluran pembiayaan *mudharabah* dengan jangka waktu relatif lebih panjang dan bagi hasilnya dibayarkan pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, hal ini dapat dikatakan tidak berkeadilan bagi *shahibul mal* yang menginvestasikan dananya dengan periode yang lebih pendek karena tidak akan turut menikmati bagi hasil. Penelitian tersebut merekomendasikan untuk peninjauan kembali terhadap penerapan basis kas dengan modifikasi kepada basis akrual.

Perlu Revisi PSAK. Mengingat PSAK disusun berdasarkan Fatwa DSN, maka menurut Yakub (Direktur Pengembangan Kompetensi dan Implementasi SAK IAI), untuk melakukan revisi terhadap SAK harus didahului dengan merevisi Fatwa. berikut kutipannya.

Dalam akuntansi syariah, pasiva dibagi menjadi liabilitas, dana syirkah temporer, dan liabilitas. Khusus untuk *shahibul mal* dalam dana syirkah temporer, imbal-hasil

yang diberikan berbasis pada kas. Sementara pemegang saham, imbal-hasil tidak diatur, namun umumnya berbasis pada akrual. Hal ini bukan diatur Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS). Sehingga tidak relevan bahwa basis bagi hasil, apakah basis kas atau basis akrual, diatur dalam SAKS. SAKS hanya merupakan alat atau teknologi yang digunakan untuk melakukan pembukuan. Isu basis bagi hasil, lebih tepat dikaitkan dengan regulasi atau fatwa.

Akan tetapi, apabila ditelaah kembali Fatwa DSN No: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syaria'ah, maka penggunaan basis kas dalam bagi hasil bukan suatu yang mutlak, karena fatwa berbunyi "dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*. Meskipun demikian, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*)". Fatwa menggunakan kata "hendaknya", seyogianya dapat dilakukan revisi PSAK tanpa merubah fatwa.

SIMPULAN

Distribusi bagi hasil berbasis *cash basis* yang diatur PSAK tidak berkeadilan bagi deposan karena pendapatan yang dibagi hasilnya adalah telah diterima dalam bentuk kas atau setara kas. Pada sisi lain, pemegang saham dan pemerintah (untuk pembayaran pajak) memperoleh pendapatan yang lebih besar karena komponen tersebut berasal dari basis kas maupun akrual. Untuk distribusi yang berkeadilan, penulis memandang perlu dilakukan revisi terhadap KDPPLKS maupun PSAK 101 (2014) tentang laporan keuangan bank syariah.

Rendahnya penerapan prinsip bagi hasil dapat menyebabkan bank syariah secara substansi praktiknya sama dengan bank konvensional. Oleh karena itu, penulis memandang perlunya kesadaran sumber daya insani bagi bank syariah untuk kembali pada cita-cita berbasis bagi hasil. Bank syariah perlu menerapkan nilai-nilai yang terintegrasi dan terinternalisasi dari ibadah, *mua-malah*, amanah, *ihsan* (Niswatin *et. al* 2014)

Penelitian ini masih terbatas pada pendistribusian bagi hasil dari sisi bank syariah (*sebagai mudharib*) terhadap deposan dan pemegang saham. Penelitian lanjutan yang relevan dengan tema keadilan distribusi bagi hasil masih perlu dilakukan. Penulis menyarankan perlunya penelitian lebih lan-

jut terkait dengan pendistribusian bagi hasil antara nasabah pembiayaan dengan bank syariah sebagai *shahibul mal*.

DAFTAR RUJUKAN

- AAOIFI. 1998. *Accounting and Auditing Standards For Islamic Financial Institutions*. Bahrain
- Rahman, A. dan A. Rahim. 2010. *Islamic Accounting Theory and Practices*. Cert Publication. Kuala Lumpur
- Adnan, M. A. 1996. "An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks: The Cases of Bank syariah Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia." *Working Paper*. University of Wollongong Research Online.
- Adnan, M. A. 2005. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. UII Press. Yogyakarta
- Bank Indonesia. 2013. PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia). Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. Jakarta
- Bank Indonesia. 2013. "Analisis Peralihan Praktik Perhitungan Bagi Hasil Dari prinsip Revenue Sharing kepada prinsip profit and loss sharing" *Penelitian Bank Indonesia*. Jakarta
- Al Bughawy, A.m.a.h.i.m. Tt. *Ma'alim al-Tanzil* Jilid 1. Dar Thayyibah an-Nasyri wa attauzi'. tanpa kota
- Chong, B.S. dan M.H.Liu. 2009. "Islamic Banking: Interest Free or Interest based?". *Pacific-Basin Finance Journal*, Vol. 17, No. 1, hlm. 125-144.
- DSN, 2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, cetakan ketiga, DSN-BI, Jakarta
- Efferin, S., S.H. Darmadji, Y. Tan. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Harahap, S. S. 2012. *Teori Akuntansi* (edisi Revisi 2011). Rajawali Pers. Jakarta.
- Harahap, S.S. 2008. *Kerangka Teori & tujuan Akuntansi Syariah*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Hadi, A.C. 2011. "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia". *Maslahah*, Vol 2, No. 1, hlm. 1-17.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, hlm. 101-106. IAI. Jakarta

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. KDPPLKS. IA., Jakarta.
- Khan, F. 2010. "How Islamic Is Islamic Banking ?", *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol 76, hlm. 805-820.
- Mansoori, M.T. 2011. " Is "Islamic Banking" Islamic? Analysis of Current Debate on Shari'ah Legitimacy of Islamic Banking and Finance". *Islamic Studies*, Vol. 50, No. 3/4 , hlm. 383-411.
- Nuruddin, A. 2008. *Keadilan dalam Alquran*. Hijri Pustaka Utama. Jakarta.
- Niswatin, I. Triyuwono, Nurkholis, dan A. Kamayanti. 2014. "Islamic Values Islamic Bank Underlying Performance Assessment". *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 5, No. 24, hlm. 106-113.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Statistik Perbankan Syariah Juni 2015, Jakarta
- Pradja, J.S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia. Bandung
- Saidi, Z. 2010. *Tidak Syar'inya Bank Syariah*. Delokomotif. Yogyakarta.
- Triyuwono, I. 2006. "Akuntansi Syari'ah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo Gusti", Pidato Pengukuhan Guru Besar.
- Republik Indonesia. Undang –Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.
- Yusuf, M. 2012. "Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X", *Binus Business Review*, Vol. 3 No. 1, hlm. 273-285.